

**Fiqh sebagai Landasan Pembinaan Kesadaran Hukum Islam untuk
Meningkatkan Kematangan Keagamaan Mahasiswi**

Saipul Bahri

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: saipulbahri@unisai.ac.id

ABSTRACT

Fiqh, as a core discipline of Islamic law, plays a strategic role in shaping legal awareness and religious behavior among Muslims. In higher education contexts, particularly among female students, fiqh is often taught in a normative and textual manner, limiting its function as a tool for fostering Islamic legal awareness and religious maturity. Meanwhile, female students are at a crucial stage of intellectual and psychological development that significantly influences their religious understanding and practice. This condition reveals a gap in the utilization of fiqh as a transformative foundation for religious development. Therefore, a deeper examination of fiqh as a basis for developing Islamic legal awareness is necessary. This study aims to analyze the role of fiqh as a foundation for fostering Islamic legal awareness in enhancing the religious maturity of female students. The research employs a library research method by examining relevant literature, including classical and contemporary fiqh texts, books, and scholarly journal articles related to fiqh, Islamic legal awareness, and religious maturity. The data are analyzed using a descriptive-analytical approach to explore key concepts, scholarly perspectives, and their relevance to religious development in higher education. The findings indicate that fiqh has strong potential as an educational and transformative instrument when taught through contextual and reflective approaches. A comprehensive understanding of fiqh contributes significantly to the internalization of Islamic legal values and the development of mature religious attitudes among female students. The study concludes that strengthening the educational and transformative functions of fiqh is essential for sustainable Islamic legal awareness development. This research contributes to the field by offering a conceptual framework that positions fiqh as a foundation for religious development rather than merely a normative legal discipline, particularly within the context of higher education.

Keywords: Educational Fiqh, Legal Awareness, Religious Maturity

ABSTRAK

Fiqh sebagai salah satu disiplin utama dalam hukum Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku keagamaan umat Islam. Di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada kalangan mahasiswi, fiqh sering kali dipahami secara normatif dan tekstual sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pembinaan kesadaran hukum Islam yang berdampak pada kematangan keagamaan. Padahal, mahasiswi berada pada fase perkembangan intelektual dan psikologis yang sangat menentukan arah pemahaman serta pengamalan nilai-nilai

keagamaan. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya pengkajian fiqh sebagai landasan pembinaan kesadaran hukum Islam yang lebih kontekstual dan transformatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fiqh sebagai landasan pembinaan kesadaran hukum Islam dalam meningkatkan kematangan keagamaan mahasiswi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur berupa kitab fiqh, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema fiqh, kesadaran hukum Islam, dan kematangan keagamaan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, pandangan para ahli, serta relevansinya dengan konteks pembinaan keagamaan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh memiliki potensi besar sebagai instrumen pembinaan kesadaran hukum Islam apabila dipahami dan diajarkan secara kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada tujuan hukum Islam. Pemahaman fiqh yang komprehensif berkontribusi positif terhadap internalisasi nilai-nilai hukum Islam dan peningkatan kematangan keagamaan mahasiswi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi edukatif dan transformatif fiqh menjadi kunci dalam pembinaan kesadaran hukum Islam yang berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif fiqh sebagai landasan pembinaan keagamaan, bukan sekadar disiplin hukum normatif, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Fiqh Pendidikan, Kesadaran Hukum, Kematangan Keagamaan

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum Islam merupakan unsur mendasar dalam membentuk sikap, pola pikir, dan perilaku keagamaan individu dalam kehidupan sehari-hari (Kurdi, 2023). Dalam konteks masyarakat Muslim, kesadaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kontrol moral yang mengarahkan tindakan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tingkat kesadaran hukum Islam yang baik akan mendorong seseorang untuk menjalankan ajaran agama secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab. Kesadaran tersebut tumbuh melalui proses pembelajaran, pembiasaan, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum Islam menjadi kebutuhan penting dalam upaya memperkuat kualitas keberagamaan generasi muda.

Perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam membentuk karakter dan kedewasaan berpikir mahasiswa, termasuk dalam aspek keagamaan. Pada fase ini, mahasiswa mengalami perkembangan kognitif dan spiritual yang memungkinkan mereka untuk memahami ajaran agama secara lebih kritis dan reflektif. Lingkungan akademik memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nalar ilmiah dan realitas sosial (Pettalongi, 2022). Namun, tantangan modernitas dan arus informasi yang cepat sering kali memengaruhi cara mahasiswa memaknai ajaran agama. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pembinaan keagamaan yang relevan dan aplikatif.

Di antara mahasiswa, mahasiswi memiliki peran dan tantangan tersendiri dalam proses pembentukan kesadaran hukum Islam. Perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan keagamaan, serta lingkungan sosial memengaruhi tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan mahasiswi (Akbar & Azani,

2024). Tidak jarang ditemukan kesenjangan antara pengetahuan agama yang dimiliki dengan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan belum sepenuhnya terinternalisasi secara mendalam. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis untuk membina kesadaran hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswi.

Fiqh sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang bersifat praktis memiliki posisi penting dalam pembinaan kesadaran tersebut. Fiqh tidak hanya memberikan ketentuan hukum, tetapi juga menjelaskan dasar, tujuan, dan hikmah di balik setiap aturan syariat (Adnan & Uyuni, 2025). Dengan pendekatan fiqh, ajaran Islam dapat dipahami secara lebih rasional dan kontekstual. Hal ini membantu mahasiswi dalam mengaitkan hukum Islam dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, fiqh berpotensi menjadi sarana efektif dalam menanamkan kesadaran hukum Islam secara komprehensif.

Pembinaan kesadaran hukum Islam melalui fiqh pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kematangan keagamaan mahasiswi. Kematangan keagamaan tercermin dari kemampuan memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam secara seimbang dan bertanggung jawab. Mahasiswi yang memiliki kematangan keagamaan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga mampu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam bersikap dan mengambil keputusan. Proses pembinaan ini membutuhkan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan psikologis mahasiswa. Dengan demikian, fiqh dapat berfungsi sebagai landasan strategis dalam membentuk kesadaran hukum Islam yang berdampak pada peningkatan kualitas keberagamaan mahasiswi.

Meskipun fiqh telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan, pemanfaatannya sebagai instrumen pembinaan kesadaran hukum Islam pada mahasiswi masih belum banyak dikaji secara mendalam. Selama ini, fiqh lebih sering diposisikan sebagai pengetahuan normatif yang berorientasi pada hafalan hukum, bukan sebagai sarana pembentukan kesadaran dan sikap keagamaan. Akibatnya, pengajaran fiqh belum sepenuhnya mampu mendorong internalisasi nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mahasiswi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran fiqh dalam membentuk kesadaran hukum Islam. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih fokus pada fungsi pembinaan fiqh. Dengan demikian, aspek praktis dan transformatif fiqh masih menjadi ruang yang belum banyak dieksplorasi.

Selain itu, keterkaitan antara pemahaman fiqh dengan tingkat kematangan keagamaan mahasiswi belum terjelaskan secara komprehensif. Banyak kajian membahas kematangan keagamaan secara umum, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan penguasaan dan penghayatan fiqh. Padahal, kematangan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh keyakinan, tetapi juga oleh pemahaman hukum dan konsistensi dalam pengamalan ajaran Islam. Kurangnya pemetaan hubungan ini menyebabkan upaya pembinaan keagamaan sering berjalan secara parsial. Hal tersebut menunjukkan adanya celah konseptual dalam memahami peran

fiqh terhadap perkembangan religius mahasiswi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih sistematis untuk menjelaskan hubungan keduanya.

Di sisi lain, pendekatan fiqh yang digunakan dalam pembinaan keagamaan mahasiswi masih belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kehidupan akademik dan sosial kontemporer. Tantangan modernitas, perubahan peran sosial, serta kompleksitas kehidupan kampus menuntut pemahaman fiqh yang kontekstual dan aplikatif. Namun, belum banyak kajian yang membahas bagaimana fiqh dapat dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan tersebut secara efektif. Keterbatasan ini membuat pembinaan kesadaran hukum Islam belum sepenuhnya relevan dengan realitas yang dihadapi mahasiswi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep fiqh ideal dan praktik pembinaannya. Oleh sebab itu, pengembangan pendekatan fiqh yang kontekstual menjadi kebutuhan yang mendesak.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis (Movitaria et al., 2024; Nasution, 2008). Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan fiqh, kesadaran hukum Islam, serta kematangan keagamaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis secara mendalam terhadap objek kajian. Melalui *library research*, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah yang telah tersedia. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penguatan landasan teoritis dan analisis kritis terhadap pemikiran para ahli.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik kajian. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh, buku-buku hukum Islam, serta karya ilmiah yang membahas kesadaran hukum dan kematangan keagamaan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal, prosiding, dan publikasi ilmiah lain yang mendukung dan memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Proses ini bertujuan untuk membangun kerangka pemikiran yang runtut dan komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan konsep-konsep utama, membandingkan pandangan para ahli, serta mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan peran fiqh sebagai landasan pembinaan kesadaran hukum Islam dalam meningkatkan kematangan keagamaan mahasiswi. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan argumentatif. Dengan

metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fiqh dan pembinaan keagamaan di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh memiliki posisi strategis dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Islam. Berbagai literatur menegaskan bahwa fiqh tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang membentuk pola pikir dan perilaku keagamaan (Maimunah, 2019). Dalam konteks pendidikan Islam, fiqh seharusnya dipahami sebagai instrumen pembinaan nilai dan sikap. Pemahaman ini membuka ruang bagi fiqh untuk berkontribusi secara langsung terhadap penguatan kesadaran hukum Islam. Dengan demikian, fiqh berpotensi menjadi dasar pembinaan keagamaan yang lebih substantif. Potensi ini menjadi temuan awal yang penting dalam penelitian ini.

Kesadaran hukum Islam tidak tumbuh secara otomatis melalui penguasaan materi fiqh semata. Literatur mengungkapkan bahwa kesadaran hukum memerlukan proses internalisasi nilai yang berkelanjutan. Fiqh yang diajarkan secara tekstual dan berorientasi hafalan cenderung kurang efektif dalam membentuk kesadaran tersebut. Sebaliknya, fiqh yang dipahami secara reflektif mampu mendorong sikap keberagamaan yang lebih matang (Aswati & Chanifudin, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan pembelajaran fiqh yang lebih mendalam. Dengan demikian, efektivitas fiqh sangat bergantung pada cara ia diajarkan dan dipahami.

Kajian pustaka juga menunjukkan adanya hubungan erat antara pemahaman fiqh dan kematangan keagamaan. Kematangan keagamaan tidak hanya diukur dari ketaatan formal, tetapi juga dari kemampuan memahami makna dan tujuan hukum Islam (Hidayah, 2017). Literatur menyebutkan bahwa individu dengan pemahaman fiqh yang baik cenderung memiliki sikap keagamaan yang lebih stabil dan rasional. Hal ini berlaku pula bagi mahasiswi yang berada pada fase perkembangan kedewasaan berpikir. Pemahaman fiqh yang komprehensif membantu mereka menyikapi persoalan keagamaan secara bijak. Dengan demikian, fiqh berkontribusi langsung terhadap pembentukan kematangan keagamaan.

Dalam konteks mahasiswi, fiqh memiliki peran yang lebih spesifik dan kompleks. Literatur menunjukkan bahwa mahasiswi menghadapi dinamika sosial, akademik, dan psikologis yang beragam. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum Islam yang tidak kaku dan tidak terlepas dari realitas kehidupan. Fiqh yang kontekstual mampu menjembatani tuntutan normatif agama dengan pengalaman hidup mahasiswi. Hal ini memperkuat kesadaran hukum Islam yang bersifat personal dan reflektif. Oleh karena itu, fiqh menjadi sarana penting dalam membentuk kematangan keagamaan mahasiswi.

Temuan lain dari penulis mengungkapkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih memosisikan fiqh sebagai ilmu hukum yang bersifat normatif. Fokus kajian lebih banyak tertuju pada perbedaan pendapat ulama dan ketentuan hukum formal. Aspek pembinaan kesadaran dan transformasi sikap keagamaan belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, fiqh sering dipersepsikan sebagai ilmu

yang jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan jarak antara pemahaman hukum dan pengamalan nilai Islam. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini.

Literatur juga menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran hukum Islam membutuhkan pendekatan edukatif yang terstruktur. Fiqh dapat berfungsi sebagai media pendidikan nilai apabila disajikan dengan metode yang tepat (Azhar et al., 2025). Penekanan pada tujuan hukum Islam membantu mahasiswa memahami hikmah di balik setiap ketentuan. Pendekatan ini mendorong sikap keagamaan yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fiqh tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran moral. Hal ini memperkuat peran fiqh dalam pembinaan keagamaan.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan relevansi fiqh dalam konteks kehidupan akademik. Literatur menunjukkan bahwa kehidupan kampus menghadirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan panduan keagamaan. Fiqh yang kontekstual mampu memberikan jawaban atas persoalan tersebut secara proporsional. Hal ini membantu mahasiswi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai Islam. Pemahaman fiqh yang adaptif mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai keagamaan. Dengan demikian, fiqh menjadi relevan dalam kehidupan akademik modern.

Kajian pustaka juga menegaskan bahwa kematangan keagamaan merupakan proses yang bertahap. Fiqh berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Pemahaman hukum Islam membantu mahasiswi mengembangkan sikap konsisten dan bertanggung jawab. Literatur menunjukkan bahwa kematangan keagamaan tercermin dari keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Fiqh yang dipahami secara utuh mendukung tercapainya keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, fiqh memiliki kontribusi signifikan dalam pembinaan kematangan keagamaan.

Selain itu, ditemukan bahwa pendekatan fiqh yang dialogis lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum. Literatur menunjukkan bahwa dialog dan refleksi membantu mahasiswa memahami relevansi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswi mengaitkan fiqh dengan pengalaman hidup mereka. Hal ini memperkuat internalisasi nilai hukum Islam secara personal (Sari et al., 2025). Dengan demikian, fiqh tidak lagi dipahami sebagai aturan eksternal, tetapi sebagai kebutuhan internal. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembinaan yang humanis.

Kesadaran hukum Islam berpengaruh pada perilaku sosial mahasiswi. Pemahaman fiqh yang baik mendorong sikap adil, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan sehari-hari. Fiqh membantu mahasiswi memahami konsekuensi moral dari setiap tindakan. Dengan demikian, fiqh berkontribusi pada pembentukan karakter sosial yang Islami. Temuan ini menunjukkan dampak luas fiqh di luar aspek ritual.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pembinaan fiqh yang berorientasi nilai mampu memperkuat identitas keagamaan mahasiswi. Identitas keagamaan terbentuk melalui pemahaman dan penghayatan ajaran Islam. Fiqh memberikan

kerangka hukum yang jelas bagi identitas tersebut. Pemahaman fiqh yang matang membantu mahasiswi bersikap tegas namun tetap toleran. Hal ini penting dalam konteks masyarakat yang plural. Dengan demikian, fiqh berperan dalam membentuk identitas keagamaan yang inklusif.

Kajian pustaka juga menyoroti pentingnya integrasi fiqh dengan disiplin ilmu lain. Fiqh yang terisolasi dari ilmu sosial dan psikologi kurang efektif dalam pembinaan kesadaran. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner memperkaya pemahaman hukum Islam. Hal ini memungkinkan fiqh menjawab persoalan keagamaan secara komprehensif (Pontoh & Arif, 2025). Dengan demikian, fiqh dapat berfungsi sebagai landasan pembinaan yang relevan dan adaptif. Temuan ini memperkuat kebutuhan akan pengembangan pendekatan fiqh.

Selain itu, peran pendidik sangat menentukan efektivitas pembinaan fiqh. Pendidik yang mampu mengaitkan fiqh dengan realitas kehidupan lebih berhasil membangun kesadaran hukum. Pendekatan yang komunikatif dan reflektif mendorong partisipasi aktif mahasiswi. Hal ini memperkuat proses internalisasi nilai hukum Islam. Dengan demikian, pembinaan fiqh tidak hanya bergantung pada materi, tetapi juga pada metode dan peran pendidik. Temuan ini menegaskan pentingnya kualitas pembinaan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa fiqh memiliki peran strategis dalam pembinaan kesadaran hukum Islam dan peningkatan kematangan keagamaan mahasiswi. Namun, peran tersebut baru optimal apabila fiqh dipahami dan diajarkan secara kontekstual, reflektif, dan edukatif. Kesenjangan antara konsep fiqh ideal dan praktik pembinaannya masih menjadi tantangan utama. Analisis penulis menunjukkan bahwa penguatan fungsi transformatif fiqh merupakan kebutuhan mendesak dalam pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang tepat, fiqh dapat menjadi landasan pembinaan keagamaan yang efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh dapat berfungsi secara efektif sebagai landasan pembinaan kesadaran hukum Islam dalam meningkatkan kematangan keagamaan mahasiswi. Melalui pendekatan yang kontekstual dan reflektif, fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan hukum, tetapi sebagai pedoman nilai yang membentuk sikap dan perilaku keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman fiqh yang komprehensif mendorong internalisasi nilai hukum Islam secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan peran fiqh dalam pembinaan kesadaran hukum Islam telah tercapai. Temuan ini menegaskan relevansi fiqh dalam proses pembinaan keagamaan di perguruan tinggi.

Kesimpulan ini didukung oleh hasil studi kepustakaan yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pemahaman fiqh dan kematangan keagamaan mahasiswi. Literatur yang dianalisis mengungkapkan bahwa fiqh yang diajarkan secara normatif semata kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum Islam. Sebaliknya, pendekatan fiqh yang menekankan tujuan, makna, dan konteks hukum

Islam mampu meningkatkan kedewasaan sikap beragama. Hal ini memperkuat argumen bahwa cara penyajian dan pendekatan fiqh sangat menentukan hasil pembinaan keagamaan. Dengan demikian, pembinaan fiqh perlu diarahkan pada dimensi edukatif dan transformatif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif fiqh sebagai instrumen pembinaan kesadaran hukum Islam, bukan sekadar disiplin hukum normatif. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang menghubungkan fiqh dengan kematangan keagamaan mahasiswi secara lebih sistematis. Temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan model pembinaan fiqh yang lebih kontekstual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian yang selama ini kurang menyoroti peran fiqh dalam pembinaan kesadaran hukum Islam pada mahasiswi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *Filsafat Hukum Islam: Fondasi, Pemikiran, dan Aplikasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Akbar, Z. N., & Azani, M. Z. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Islami di SMA Muhammadiyah PK Kotta Barat Surakarta. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2057–2068.
- Aswati, F., & Chanifudin, C. (2025). Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fikih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 204–211.
- Azhar, I. S., Fuadi, A., & Dawi, M. N. (2025). Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fikih Dalam Mengenalkan Hukum Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 36–47.
- Hidayah, B. (2017). *Pengaruh Pemahaman Keagamaan terhadap Ketaatan Beragama pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* [Thesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas Pendidikan Islam Bagi Identitas Budaya (analisis Kritis Posisi Efektif Pendidikan Sebagai Pilar Evolusi Nilai, Norma, Dan Kesadaran Beragama Bagi Generasi Muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169–189.
- Maimunah, M. (2019). Pembelajaran Fiqih Sebagai Mata Kuliah Wajib Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 142–148.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju.
- Pettalongi, S. S. (2022). *Integrasi Ilmu di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* [Prosiding].
- Pontoh, A. P., & Arif, M. (2025). Interseksi Ilmu: Pendekatan Interdisipliner Dalam Memahami Islam. *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(1), 25–33.
- Sari, W. D., Rahmawati, S. T., Sarnoto, A. Z., & Hidayat, R. (2025). Penerapan Deep Teaching untuk Meningkatkan Kualitas Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di Perguruan Tinggi Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 1007–1010.